

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelanggaran lalu lintas di Jawa Barat setiap tahunnya semakin meningkat, kesadaran tertib Lalu Lintas di jalan raya masih rendah khususnya di Wilayah Hukum Polres Bandung sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara bermotor misalnya tidak menghidupkan lampu pada siang hari, berboncengan tiga, tidak menggunakan spion, tidak memiliki sim, plat nomor tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib Lalu Lintas di jalan raya oleh pihak kepolisian yang berwenang melakukan penindakan, tidak sedikit orang yang terjaring dioperasi tertib Lalu Lintas karena melanggar peraturan berlalu lintas dan tidak jarang karena pelanggaran yang dilakukan tersebut menimbulkan kelalaian-kelalaian berlalu lintas. Kelalaian pengemudi tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik korban menderita luka ringan, menderita luka berat, dari kecelakaan tersebut dapat menimbulkan

korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Melihat dari permasalahan Lalu Lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problematika dalam masyarakat, karena masih banyak kurang sadarnya masyarakat khususnya orang tua yang mengizinkan anaknya berkendara sebelum waktunya. Diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi persoalan ini seharusnya orang tua lebih berperan dalam pengawasan terhadap anak-anak dalam berkendara. Begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas dilingkungan anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan ke sekolah, atau tempat yang mereka akan kunjungi padahal jika ditinjau dari segi apapun tidak dapat dibenarkan

seorang anak dibawah umur membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

**Tabel 1.1**  
**Data Pelanggar Lalu Lintas Roda 2 Dibawah Umur Dilihat Dari Jenis Pelanggaran di Wilayah Hukum Polres Bandung Pada Tahun 2017-2018**

No	Tahun	Jumlah	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan							
			Helm (%)	Kelengkapan Kendaraan (%)	Surat-Surat (%)	Boncengan Lebih +1 (%)	Marka Rambu (%)	Lampu Utama (%)	Melawan Arus (%)	Lain-Lain (%)
1	2017	5.363	947 (17,60)	1.492 (27,82)	2.374 (44,26)	117 (2,18)	49 (0,91)	37 (0,68)	126 (2,34)	221 (4,12)
2	2018	7.397	1.324 (17,89)	2.136 (28,87)	3.246 (43,88)	142 (1,91)	64 (0,86)	44 (0,59)	224 (3,02)	217 (2,93)

*(Sumber : Administrasi Lalu Lintas Polres Bandung 2019)*

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas bisa kita lihat tingginya jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur Wilayah Hukum Polres Bandung pada tahun 2017 terjadi pelanggaran sebanyak 5.363 pelanggar, pelanggar yang tidak memakai helm sebanyak 947 orang (17,60%), kemudian pelanggaran kelengkapan kendaraan sebanyak 1.492 (27,82%), 2.374 (44,26%) tidak memiliki surat-surat lengkap, pengendara yang boncengan lebih dari 1 (satu) orang sebanyak 117 pengendara (2,18%), 49 (0,91%) pelanggar marka rambu, kemudian pengendara tidak menyalakan lampu utama 37 pengendara (0,689), 126 (2,34) pengendara yang melawan arus sebanyak dan pelanggar lain-lainnya sebanyak 221 pelanggar (4,12%). Pada tahun 2018 terjadi pelanggaran sebanyak 7.397 pelanggar, kemudian pelanggar yang tidak

memakai helm 1.324 orang (17,89%), 2.136 (28,87%) kelengkapan kendaraan, yang tidak mempunyai surat-surat lengkap sebanyak 3.246 (43,88%), pengendara boncengan lebih dari 1 (satu) orang sebanyak 142 pengendara (1,91%), 64 (0,84%) pengendara melanggar marka rambu, pengendara yang tidak menyalakan lampu utama 44 orang (0,59%), kemudian pengendara yang melawan arus sebanyak 224 pengendara (3,02%) dan pelanggar lain-lainnya sebanyak 217 pelanggar (2,17%). Jumlah Pelanggaran yang paling menonjol pada tahun 2017-2018 ialah kelengkapan kendaraan dan pengendara tidak mempunyai surat-surat yang lengkap.

Berdasarkan pada data tabel di atas dari dua tahun tersebut dapat kita lihat pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengendara dibawah Umur pada tahun 2018 meningkat jumlah pelanggarannya sebanyak 7.397 atau naik (37,92%) dari tahun sebelumnya, pelanggaran yang paling meningkat yaitu pelanggaran pengendara yang tidak mempunyai surat-surat sebanyak 3.246 (43,88%) pelanggar. Permasalahan tersebut perlahan-lahan harus dihilangkan apabila kesadaran dari orang tua untuk tidak memberikan izin anak untuk mengendarai kendaraan bermotor karena kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga melindungi keselamatan bagi orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang difokuskan pada penelitian terhadap pelanggaran Lalu Lintas pengendara di bawah umur dengan judul

penelitian “**PERAN SATUAN LALU LINTAS DALAM MENANGANI PELANGGARAN PENGENDARA DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANDUNG**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran pengendara dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung?
2. Faktor - faktor apa saja penghambat dan pendukung Satuan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung dalam menangani para pelanggar lalu lintas dibawah umur?
3. Bagaimana upaya - upaya Satuan Lalu Lintas untuk mengatasi masalah pelanggaran pengendara dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah meningkatkan peran satuan lalu lintas terhadap penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendalami, dan memahami bagaimana Peran Satuan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bandung dalam menangani pelanggaran lalu lintas pengendara dibawah umur.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang menghambat dan mendukung Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggar lalu lintas dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung.
3. Untuk mengetahui, mendalami, dan memahami upaya – upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas dalam mengatasi permasalahan peningkatan pelanggaran yang ada di Wilayah Hukum Polres Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai kegunaan untuk para pembaca. Dalam hal ini kegunaan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis : Diharapkan hasil tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam Peran Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara dibawah umur di Wilayah Hukum Polres Bandung.
2. Kegunaan praktis : Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Peran Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran pengendara dibawah umur, dan menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti selanjutnya terutama dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja Kepolisian.